

Menganalisis Peranan Partai Politik Dalam Proses Demokrasi di Negara Indonesia

Fika Wahyu Rahmawati¹, Irawan Hadi Wiranata²

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Universitas Nusantara PGRI Kediri

fikahouse1994@gmail.com¹, wiranata@unpkdr.ac.id²

ABSTRACT

Indonesia is a developing democratic country. One of the characteristics of a developing country is that it carries out development in all fields, and each has goals and targets. Meanwhile, a democratic state respects the rights and obligations of citizens and provides opportunities for its people to participate in politics, and make changes through democratic succession and the placement of people's representatives to sit in government and legislative institutions. The role of political parties is very influential on the condition and future of the nation, because through general elections new leadership will be produced. The legislative institution together with the executive institution will determine the direction and goals of a country. This article examines the role of political parties in democracy in Indonesia. The method used is analyzing literature studies using a descriptive model. The aim of this study is that it is hoped that each political party will bring its vision, mission and idealism to attract people's sympathy so that it gets a lot of support.

Keywords: Political parties, Democracy, General Election, Indonesian State.

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan suatu negara demokratis yang sedang berkembang. Salah satu ciri negara yang sedang berkembang adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, dan masing-masing mempunyai tujuan dan sasaran. Sedangkan negara demokratis menghormati hak-hak dan kewajiban warga negara serta memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dan melakukan perubahan melalui suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena melalui pemilihan umum akan dihasilkan kepemimpinan yang baru. Lembaga legislatif bersama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara. Artikel ini mengkaji tentang peranan partai politik dalam demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah menganalisis kajian pustaka dengan model deskriptif. Tujuan kajian ini, diharapkan setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealismenya dalam menarik simpati rakyat sehingga mendapat dukungan yang banyak.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pemilihan Umum, Negara Indonesia

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang. Suatu ciri tertentu dari negara yang sedang berkembang adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, seperti bidang pendidikan, bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sasaran.

Sehingga dapat dikatakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kancah politik, merupakan salah satu ciri dinamisnya pembangunan nasional yang dilaksanakan di negara Republik Indonesia.

Perubahan dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu dan meningkatnya sumber daya manusia merupakan tujuan bangsa Indonesia guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat disegala bidang kehidupan, dengan demikian akan tercipta kualitas hidup masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera dalam sebuah negara yang demokratis. Berjalannya suatu pembangunan merupakan langkah sukses daripada kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang sukses diikuti oleh beberapa partai politik, yang merupakan agenda nasional bangsa Indonesia melalui pesta demokrasi yang diselenggarakan selama 5 (lima) tahun sekali. Yang mana perubahan politik dari pemilu tersebut sangat berpengaruh nyata terhadap perubahan pada suksesi kepemimpinan nasional maupun tingkat lokal bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi bangsa dan negara Indonesia.

Sebuah negara yang demokratis dalam keberlangsungannya sebagai suatu negara yang menghormati hak-hak dan kewajiban warga negaranya serta yang memberikan kesempatan bagi rakyatnya untuk berpartisipasi dalam bidang politik, maka akan melakukan perubahan yang nyata ke arah yang lebih baik di segala bidang yaitu lewat salah satunya adalah suksesi demokrasi dan penempatan perwakilan-perwakilan rakyat untuk duduk di dalam pemerintahan baik di eksekutif sebagai jabatan politik maupun di lembaga legislatif yang dihasilkan melalui Pemilihan Umum (Prayitno,2001).

Selanjutnya sukses tidaknya pemilu tersebut tidak terlepas dari pada peran partai politik sebagai peserta pemilu. Partai politik tersebut berusaha melakukan perubahan terhadap kehidupan kenegaraan dengan misi dan visi yang beragam, yang semuanya tertuju pada pencapaian kesejahteraan bangsa dan negara.

Peranan partai politik sangat berpengaruh terhadap kondisi serta masa depan bangsa, karena lewat hasil daripada pemilu tersebut akan menghasilkan kepemimpinan yang baru, yang dipilih lewat pemilihan umum. Makna daripada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satunya dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan mengantarkan suatu bangsa kepada kepemimpinan serta pemerintahan yang baru, dengan harapan bahwa pemerintahan yang baru tersebut akan memberikan perbaikan kehidupan disegala bidang. Dengan demikian maka perubahan arah kebijakan bangsa dan negara tersebut, tidak terlepas daripada peranan partaipartai politik yang mengisi pesta demokrasi rakyat tersebut dengan sejumlah visi dan misi partai yang bervariasi sesuai dengan ideologi yang mereka anut (Arianto,2004).

Seiring dengan konsep demokrasi, maka parlemen menjadi badan yang memiliki hak menyelenggarakan kedaulatan rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum. Dan menyajikannya dalam bentuk konstitusi, yang pada awalnya

hanya mempunyai kontribusi hak *privilege* atau jaminan hidup sehingga pada gilirannya dapat membatasi manggerakan Raja dalam menjalankan roda pemerintahannya (Mahfud,1998).

Dengan demikian partai politik, sangat memegang peranan penting di dalam parlemen atau lembaga legsilatif yang nantinya secara bersama-sama dengan lembaga eksekutif akan menentukan arah dan tujuan suatu negara.

Diharapkan dengan penelitian ini setiap partai politik akan membawa visi dan misi serta idealism mereka dalam menarik simpati rakyat, dengan demikian diharapkan akan mendapat dukungan yang banyak dari rakyat. Dengan demikian akan dengan lancar memperoleh jabatan-jabatan dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat dalam rangka peranannya dalam sebuah negara demokrasi, yang akan memberikan perubahan sosial dan pandangan politik rakyat dengan keberadaan partai politik.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode penulisan *library research*. Metode ini merupakan salah satu jenis metode dari penelitian kualitatif. Penelitian ini membatasi hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang telah diterbitkan, tanpa memerlukan riset lapangan. Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan (prelinmary research) untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat (Wiranata,2017)

Beberapa jenis literatur utama yang digunakan terdiri atas buku dan jurnal mengenai Demokrasi, ilmu kewarganegaraan dan partai politik serta sumber lain yang relevan dengan fokus masalah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul makalah. Data atau informasi tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya disusun berdasarkan hasil studi, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas dalam makalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep kewajiban dan keadilan. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita

melakukannya. Jika mereka menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi (Jimly, 2007)

Secara prinsip demokrasi mengandung arti dijunjung tingginya hak setiap orang untuk berpendapat, untuk memiliki ideologi tertentu, dan untuk memiliki identitas tertentu. Demokrasi menghargai setiap pendapat yang keluar dari pikiran setiap orang. Penilaian bernilai tidaknya suatu pendapat semata-mata didasarkan pada isi pendapatnya bukan siapa yang berpendapat. Prinsip demokrasi juga mengajarkan bahwa perbedaan cara hidup karena perbedaan cara memandang hidup (ideologi) sebagai sesuatu yang lumrah. Tidak bisa dipisahkan karena seseorang berbeda ideologi dengan umumnya anggota masyarakat maka ia dikucilkan (Nuraini, 2013)

Salah satu indikator dari keberhasilan demokrasi adalah terjadinya rotasi kekuasaan secara teratur dan damai, tanpa melalui kekerasan. Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis dalam ruang-waktu sejarah. Di samping adanya ragam pendapat dan adaptasi local dari demokrasi, konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki prinsip-prinsip universal sebagai ciri eksistensinya. Prinsip-prinsip eksistensial dari demokrasi itu adalah adanya: (1) kebebasan; (2) kesamaan; (3) kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu (Sugiyar, 2017)

Indonesia telah memasuki usia 76 tahun kemerdekaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan terjadi perkembangan yang dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu. Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi, yaitu: (1) demokrasi liberal di masa kemerdekaan; (2) demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin; (3) demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan orde baru; dan (4) demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi atau sering disebut dengan demokrasi pada era reformasi.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* (Sugiyar, 2017).

Partai Politik

Pembentukan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa warga negara Indonesia memiliki kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Melalui Partai Politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu pada dasarnya negara tidak membatasi jumlah Partai Politik yang dibentuk oleh rakyat. Pasal 1 Undang-undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa: “Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum.” Dari pengertian mengenai partai politik di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa kedaulatan setiap partai politik berada di tangan anggotanya dan setiap partai politik mempunyai kedudukan fungsi, hak dan kewajiban yang samadan sederajat serta bersifat mandiri. Sebagai sebuah organisasi, partai-partai politik yang ada tentunya juga memiliki tujuan yang hendak dicapai. Mungkin setiap partai politik mempunyai tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan visi dan misinya, akan tetapi tujuan partai-partai politik yang ada tidak boleh terlalu menyimpang jauh dari peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menyatakan bahwa (Mahfud,1998) :

- 1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Tujuan Khusus Partai Politik adalah memperjuangkan cita-cita bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partai politik yang telah terbentuk kemudian memiliki hak dan kewajiban seperti pada umumnya sebuah organisasi. Menurut Pasal 8, Undang-Undang No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik mempunyai hak untuk:

- a) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara,
- b) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri,
- c) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - a) Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum,
 - b) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat,
 - c) Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - d) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban partai politik menurut Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 adalah:

- a) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan lainnya,
- b) Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- c) Berpartisipasi dalam pembangunan nasional,
- d) Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia,
- e) Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik,
- f) Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum,
- g) Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h) Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah,
- i) Membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali kepada Komisi Pemilihan Umum setelah diaudit oleh akuntan publik; dan,
- j) Memiliki rekening khusus dan kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi Di Indonesia

Peran partai politik dalam menegakkan demokrasi di Indonesia cukup penting. Antara lain, Partai Politik harus dapat mengadakan pendidikan politik agar masyarakat tidak saja sadar hukum tetapi juga dewasa dalam berpolitik. Hal ini tentunya harus ditunjukkan oleh para elite politiknya terlebih dahulu. Sebab bagaimana mungkin masyarakat akan menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tokoh panutannya tidak memberi contoh suri teladan yang baik.

Lebih parahnya lagi apabila di Indonesia tidak ada satu pun yang dapat dijadikan panutan, sehingga masyarakat awam, pinggiran dan desa selalu menanti datangnya “ratu adil” atau “satria piningit”, seorang pemimpin yang akan membawa perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai-partai politik dalam masa transisi ini seharusnya mengisi ruang publik dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan program-program yang rasional.

Bermacam-macam partai politik dengan bermacam-macam azas tentunya akan sangat mempengaruhi sistem demokrasi dan pendidikan demokrasi rakyat. Sebagai contoh, bila Partai Politik yang berazaskan agama Islam yang memenangi Pemilihan Umum, tentunya akan merubah sistem demokrasi, dari Demokrasi Pancasila ke demokrasi yang sesuai dengan Syariat agama Islam. Sementara dari segi pendidikan demokrasi rakyat dapat kita lihat, dengan banyaknya Partai Politik tentunya rakyat akan dapat memilih mana yang lebih sesuai dengan keinginannya.

Seorang buruh, misalnya, mungkin akan lebih cocok bila bergabung dengan Partai Buruh Seluruh Indonesia (PBSI) pimpinan Mochtar Pakpahan, daripada bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri, meskipun katanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P memperjuangkan nasib wong cilik. Dengan pilihan yang sudah diikutinya ini, dia akan lebih enak untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam berdemokrasi (Tauhid,2009).

Partai Politik juga harus dapat menciptakan iklim yang kondusif yang dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Partai Politik dengan elite politiknya justru memperkeruh keadaan dengan manuvermanuver politiknya.

Menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (1994 : 26) partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut :

- 1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baikbaik pendapat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

- 2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma-norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

- 3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik, tanpa rekrutmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota-anggota atau tokoh-tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.

- 4) Partai politik sebagai sarana pemberes konflik.

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan

dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antara individu maupun antara kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai-partai yang ada dalam rangka mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat, disamping partai politik di dalam memainkan perannya sebagai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam sebuah negara demokrasi yang diatur oleh Undang-Undang partai politik dserta Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang baik. Dengan adanya partai politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampaian aspirasi seluruh rakyat yang akan memberikan perubahan sosial dan kemajuan dalam berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks

- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- H.A Prayitno ed, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2001.
- Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007). 60-61.
- Mahfud, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998
- Tauhid. 2009. *Sistem Perpolitikan di Indonesia*. Surabaya: PT Bintang Terang,

2. Jurnal Cetak

- Arianto, Henry. 2004. Peranan partai politik di indonesia. *Lex Jurnalica /Vol. 1 /No.2 /April 2004*
- Nuraini Latuconsina, —Perkembangan Demokrasi Dan Civil Society Di Indonesia, *Populis*, No. 2, Vol. 7 (Oktober 2013). 12.
- Sugiyar, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 1, (Desember 2017)
- Wiranata, H. I. 2017. Semangat Persatuan Para Pemuda Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Indonesia. *Jurnal Merah Putih Hukum dan Kewarganegaraan*, 2.